

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/153/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**PENGELOLA WEBSITE SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Nomor B/547/UN37.8/TI.01.03/2026, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kontinuitas pengelolaan informasi digital pada *Website* Satuan Pengawas Internal, perlu ditetapkan Pengelola *Website* Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola *Website* Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11

Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGELOLA WEBSITE SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pengelola *Website* Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pengelola *Website* Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas antara lain:
- a. mengelola dan memelihara *website* Satuan Pengawas Internal;
 - b. memperbarui data/informasi secara rutin;
 - c. menjamin keamanan dan kestabilan *website*; dan
 - d. menyusun strategi pengembangan *website* sesuai dengan visi dan misi Satuan Pengawas Internal.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pengelola *Website* Satuan Pengawas Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/153/UN37/HK.02/2026
TENTANG PENGELOLA WEBSITE SATUAN
PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PENGELOLA WEBSITE SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama / NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Desti Ranihusna, S.E., M.M. 198408272014042002	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Puguh Tri Wicaksono, S.E. 1985122320231011001	Penata Muda - III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001